

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY)

1.	Pembuat Riplay	:	PT BPRS HARTA INSAN KARIMAH JAWA TENGAH
2.	Nama Produk	:	Pembiayaan Pekerja Migran Indonesia
3.	Jenis Produk	:	Pembiayaan Konsumtif
4.	Deskripsi Produk	:	Produk Pembiayaan yang diberikan kepada calon Nasabah yang bertujuan untuk keperluan Paket Biaya Pendidikan/pelatihan dan Pemberangkatan dari Calon Pekerja Migran Indonesia.

FITUR UTAMA PRODUK

1.	Tujuan Penggunaan	:	Konsumtif
2.	Model Pembiayaan	:	Perorangan atau Sindikasi
3.	Plafond	:	Maksimal Rp. 120.000.000
4.	Jangka Waktu	:	Maksimal 60 Bulan
5.	Tipe Nasabah	:	Baru dan Eksisting
6.	Bentuk Akad	:	Ijarah Multi Jasa
7.	Ujrah	:	Sesuai Ketentuan yang berlaku
8.	Jaminan Pembiayaan	:	- Sertifikat atau bukti kepemilikan tanah dan/atau tanah dan bangunan - Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) kendaraan, dimana usia kendaraan yang dapat dijadikan agunan mengacu pada ketentuan yang berlaku. <i>Cash collateral</i> sebesar 15% atas fasilitas pembiayaan yang di terima oleh Debitur - Lokasi Jaminan Dalam wilayah negara Indonesia - Jenis jaminan dapat dipilih salah satu atau lebih, disesuaikan dengan kecukupan nilai <i>cover</i> terhadap total pengajuan pembiayaan

MANFAAT PRODUK

1. Memberikan kepastian finansial untuk mewujudkan karir di luar negeri
2. Membantu mempercepat proses pengurusan administrasi keberangkatan kerja.

RISIKO PRODUK

1. Keterlambatan angsuran memicu catatan buruk pada SLIK OJK dan sistem internal Bank, yang berisiko pada tindakan penjualan jaminan nasabah
2. Riwayat gagal bayar (wanprestasi) mengakibatkan hilangnya kesempatan nasabah untuk memperoleh fasilitas pembiayaan keberangkatan ke luar negeri di kemudian hari.

BIAYA

Biaya-biaya	:	• Biaya yang akan timbul berkaitan dengan pembiayaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku • Biaya administrasi untuk Pembiayaan Sindikasi tergantung kesepakatan peserta sindikasi • Biaya premi asuransi merupakan beban nasabah
-------------	---	---

PERSYARATAN PEMBIAYAAN

Dokumen Nasabah	:	1. Warga Negara Indonesia 2. Usia pada saat pengajuan pembiayaan minimal 18 (delapan belas) tahun 3. Fotocopy KTP Calon Debitur dan Suami/Istri (bagi yang sudah menikah); 4. Fotocopy Kartu Keluarga (KK); 5. Fotocopy Surat Nikah/Buku Nikah (bagi yang sudah menikah); 6. Surat Persetujuan dan Rekomendasi untuk mengajukan fasilitas pembiayaan dari LPK/SO; 7. Sertifikat Kompetensi Kerja dari LPK; 8. Sertifikat kelayakan/Certificate of Eligibility (CoE) atau dokumen sejenis sesuai dengan negara tujuan; 9. Visa Kerja sesuai negara tujuan; 10. Paspor dari imigrasi sesuai domisili Calon Debitur; 11. Kontrak Kerja dari perusahaan penerima; 12. Membuka rekening tabungan pada PT. BPRS HIK Jateng; 13. Fotocopy KTP, KK Orang Tua (Bagi yang belum menikah) 14. Rincian Anggaran Biaya yang akan dikeluarkan oleh Nasabah 15. Menyerahkan dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan oleh Bank.
-----------------	---	---

SIMULASI PEMBIAYAAN

PLAFOND	JANGKA WAKTU				
	12 bln	24 bln	36 bln	48	60
20.000.000	2.016.667	1.183.333	905.556	766.667	683.333
25.000.000	2.520.833	1.479.167	1.131.944	958.333	854.167
30.000.000	3.025.000	1.775.000	1.358.333	1.150.000	1.025.000
35.000.000	3.529.167	2.070.833	1.584.722	1.341.667	1.195.833
40.000.000	4.033.333	2.366.667	1.811.111	1.533.333	1.366.667
45.000.000	4.537.500	2.662.500	2.037.500	1.725.000	1.537.500
50.000.000	5.041.667	2.958.333	2.263.889	1.916.667	1.708.333
55.000.000	5.545.833	3.254.167	2.490.278	2.108.333	1.879.167
60.000.000	6.050.000	3.550.000	2.716.667	2.300.000	2.050.000
65.000.000	6.554.167	3.845.833	2.943.056	2.491.667	2.220.833
70.000.000	7.058.333	4.141.667	3.169.444	2.683.333	2.391.667
75.000.000	7.562.500	4.437.500	3.395.833	2.875.000	2.562.500
80.000.000	8.066.667	4.733.333	3.622.222	3.066.667	2.733.333
85.000.000	8.570.833	5.029.167	3.848.611	3.258.333	2.904.167
90.000.000	9.075.000	5.325.000	4.075.000	3.450.000	3.075.000
95.000.000	9.579.167	5.620.833	4.301.389	3.641.667	3.245.833
100.000.000	10.083.333	5.916.667	4.527.778	3.833.333	3.416.667
105.000.000	10.587.500	6.212.500	4.754.167	4.025.000	3.587.500
110.000.000	11.091.667	6.508.333	4.980.556	4.216.667	3.758.333
115.000.000	11.595.833	6.804.167	5.206.944	4.408.333	3.929.167
120.000.000	12.100.000	7.100.000	5.433.333	4.600.000	4.100.000

KETERANGAN :

1. Rincian angsuran yang dilampirkan berfungsi sebagai referensi awal atau estimasi bagi calon debitur
2. Komponen biaya administrasi ditetapkan secara transparan sesuai panduan resmi Produk Pembiayaan Pekerja Migran Indonesia.
3. Perhitungan premi asuransi jiwa akan disesuaikan secara khusus menurut usia nasabah, masa angsuran, dan nilai fasilitas pembiayaan.
Penetapan biaya asuransi penjaminan dikalkulasikan berdasarkan bentuk agunan, jangka waktu pembiayaan, serta besaran dana yang dicairkan.

TAMBAHAN

1. Sebagai wujud integritas dan kepatuhan terhadap prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), nasabah dilarang keras memberikan gratifikasi, hadiah, maupun imbalan dalam wujud apa pun kepada seluruh insan PT BPRS HIK Jawa Tengah selama proses pengajuan, persetujuan, hingga pencairan fasilitas pembiayaan.
2. Segala bentuk perselisihan yang mungkin timbul akan diselesaikan dengan memprioritaskan musyawarah untuk mufakat. Apabila upaya kekeluargaan tersebut belum menghasilkan titik temu, penyelesaian sengketa akan diteruskan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) atau yurisdiksi pengadilan yang berwenang.

PENGADUAN NASABAH

Nasabah dapat menyampaikan pengaduan/komplain ke PT BPRS Harta Insan Karimah Jawa Tengah jika melihat/mendapati tindakan kesalahan, tindakan yang tidak sesuai dengan etika atau moral, serta tindakan lainnya yang memenuhi kriteria penipuan secara langsung atau tertulis melalui :

Email Support Kami : wbshikjateng@hikjateng.co.id
Telepon : (0281) 6843115
Whatsapp Center : 0811-2901-9111
Layanan Buka : Buka di Hari Senin – Jumat, 08:00 – 17:00 WIB

DISCLAIMER

1. Ringkasan ini sekadar alat informasi, bukan penawaran mengikat. Jika ada perbedaan antara ringkasan ini dengan isi Perjanjian, maka dokumen Perjanjian yang berlaku sah.
2. Bank berhak menolak permohonan yang tidak memenuhi persyaratan internal maupun ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
3. Nasabah wajib memahami seluruh informasi dalam dokumen ini dan dapat menghubungi pihak Bank jika memerlukan klarifikasi.
4. Fasilitas asuransi yang melengkapi Produk Pembiayaan Pekerja Migran Indonesia ini dikelola oleh pihak ketiga (perusahaan asuransi mitra) dan bukan merupakan produk yang diterbitkan secara langsung oleh Bank.